



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 1558/PID.B/2012/PN.JKT.SEL.

1

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : KIKI SUSANTO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jl.Jelambar Fajar Rt.001/017 No.30 Kel.Pejagalan.  
Kec. Penjaringan Jakarta Utara  
Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Terdakwa di tahan di Rutan Cipinang sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Membaca Penetapan Hakim tanggal 22 Oktober 2012 tentang penetapan hari sidang ;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya ADI SETIYANTO.SH, Advokat berkantor di LBH UPN VETERAN Jakarta, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.1558/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Oktober 2012 ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa KIKI SUSANTO secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika ;
- 2 Membebaskan Terdakwa KIKI SUSANTO dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa KIKI SUSANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI SUSANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.1558/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

- 5 Menyatakan barang bukti berupa :  
3 (tiga) butir Ecstasy warna kuning berlogo walet yang dibungkus plastic transparent dengan berat keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 0,8237 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan tersebut di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KIKI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 5 (lima) tablet ecstasy dengan berat netto 1,3525 gram dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012, pukul 17.30 Wib, bertempat di Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa bertemu dengan saksi TYSON dengan tujuan saksi TYSON ingin membeli ecstasy kepada Terdakwa dan kemudian saksi TYSON mengeluarkan uang sebesar Rp.945.000,- kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa langsung menelpon Sdr. ANAS (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli ecstasy dan kemudian datang Sdr. ANAS ke Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan menyerahkan uang sebesar Rp.945.000,- kepada Sdr. ANAS dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 7 (tujuh) tablet ecstasy tersebut kepada saksi TYSON ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 00.30 Wib saat saksi TYSON dan saksi JULIA MARIANA sedang berdiri di Parkiran Diskotik Crown ditangkap oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHENDRIK dan saksi PH SIAHAAN, SH, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian pada diri saksi TYSON dan saksi JULIA MARIANA, ternyata di saksi TYSON kedapatan barant bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning berlogo Walet yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,3525 gram yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakainya yang merupakan sisa dari Ecstasy yang sudah dipergunakan saksi TYSON bersama-sama dengan saksi JULIA MARIANA di Diskotik Crown masing-masing 1 (satu) tablet yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2270/NNF/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI.S.Si, Kepala Sub Bidang Psicotropika Forensik pada Pusat Laboratorium Ferensik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo “Walet” dengan berat netto seluruhnya 1,3525 gram tersebut adalah benar mengandung MDMA dan Cafeline dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 3 (tiga) tablet warna kuning yang berisikan MDMA dan Cefeine dengan berat netto 0,8237 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KIKI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Nerkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 5 (lima) tablet ecstasy dengan berat netto 1,3525 gram dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012, pukul 17.30 Wib, bertempat di Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa bertemu dengan saksi TYSON dengan tujuan saksi TYSON ingin membeli ecstasy kepada Terdakwa dan kemudian saksi TYSON mengeluarkan uang sebesar Rp.945.000,- kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon Sdr. ANAS (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli ecstasy dan kemudian datang Sdr, ANAS ke Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar, Kel. Pejagalan, Kec, Penjaringan Jakarta Utara dan

Hal 3 dari 9 Hal Putusan No.1558/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



menyerahkan 7 (tujuh) tablet ecstasy tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.945.000,- kepada Sdr. ANAS dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 7 (tujuh) tablet ecstasy tersebut kepada saksi TYSON ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 00.30 Wib saat saksi TYSON dan saksi JULIA MARIANA sedang berdiri di Parkiran Diskotik Crown ditangkap oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi SUHENDRIK dan saksi PH SIAHAAN, SH, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada diri saksi TYSON dan saksi JULIA MARIANA, ternyata di saksi TYSON kedapatan barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning berlogo Walet yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,3525 gram yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakainya yang merupakan sisa dari Ecstasy yang sudah dipergunakan saksi TYSON bersama-sama dengan saksi JULIA MARIANA di Diskotik Crown masing-masing 1 (satu) tablet ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2270/NNF/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI.S.Si, Kepala Sub Bidang Psikotropika Forensik pada Pusat Laboratorium Ferensik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Walet" dengan berat netto seluruhnya 1,3525 gram tersebut adalah benar mengandung MDMA dan Cafeline dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 3 (tiga) tablet warna kuning yang berisikan MDMA dan Cefeine dengan berat netto 0,8237 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya yaitu :

- 1 Saksi : EKO ARI DARMAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 Wib, diparkiran Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya Glodok Jakarta Barat, saksi bersama-sama saksi SUHENDRIK dan saksi P.H.SIAHAAN,SH telah menangkap saksi TYSON dan saksi JULIA MARIANA, karena kedapatan memiliki 5 (lima) butir Ecstasy warna kuning berlogo walet yang dibungkus plastik tranparans dengan berat brutto 1,5 gram yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi TYSON ;
  - Bahwa saksi JULIA MARIANA dan saksi TYSON mengaku bahwa Ecstasy tersebut didapat dari Terdakwa dilapangan Bola Jelambar Fajar Jakarta Utara ;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUHENDRIK dan saksi P.H.SIAHAAN,SH kemudian menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Jelambar Rt.001/17 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

- Bahwa dalam menyediakan Narkotika jenis ecstasy tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan ;

2 Saksi SUHENDRIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 Wib, diparkiran Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya Glodok Jakarta Barat, saksi bersama-sama saksi EKO ARI DARMAWAN dan saksi P.H.SIAHAAN,SH telah menangkap saksi TYSON dan saksi JULIA MARIANA, karena kedapatan memiliki 5 (lima) butir Ecstasy warna kuning berlogo walet yang dibungkus plastik tranparans dengan berat brutto 1,5 gram yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi TYSON ;
- Bahwa saksi JULIA MARIANA dan saksi TYSON mengaku bahwa Ecstasy tersebut didapat dari Terdakwa dilapangan Bola Jelambar Fajar Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUHENDRIK dan saksi P.H.SIAHAAN,SH kemudian menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Jelambar Rt.001/17 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa dalam menyediakan Narkotika jenis ecstasy tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan ;

3 Saksi TYSON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 Wib di parkir Diskotik Crowan Jl. Pinangsia Raya Glodok Jakarta Barat, saksi bersama saksi JULIA MARIANA telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman karena kedapatan memiliki 5 (lima) butir Ecstasy warna kuning berlogo walet yang dibungkus plastik tranparan dengan berat brutto 1,5 gram yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi ;
- Bahwa benar ecstasy tersebut saksi dapatkan yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk membelikan dengan menyerahkan uang sebesar Rp.945.000,- pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar jam 17.30 Wib dilapangan Bola Jelambar Fajar, Penjaringan Jakarta Utara dan setelah menunggu sekitar 20 menit, Terdakwa datang dengan membawa 7 (tujuh) butir ecstasy yang tiap butirnya seharga Rp.135.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar jam 17.15 Wib, saksi TYSON menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan Ecstasy, dan selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib, saksi TYSON menemui Terdakwa di Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara sambil menyerahkan uang sebesar Rp.945.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi seorang laki-laki bernama ANAS (belum tertangkap) untuk memesan Ecstasy dan tidak lama kemudian ANAS datang ke Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan menyerahkan 7 (tujuh) butir Ecstasy warna kuning dengan logo bergambar walet setelah itu Terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya dari

Hal 5 dari 9 Hal Putusan No.1558/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TYSON sebesar Rp.945.000,- kepada ANAS dan setelah itu Ecstasy tersebut Terdakwa serahkan kepada TYSON ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Jelambar Rt.001/017 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman karena kedapatan menyediakan 7 (tujuh) butir Ecstasy seharga Rp.945.000,- kepada saksi TYSON ;
- Bahwa benar dalam menyediakan narkotika jenis ecstasy tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Primiar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa KIKI SUSANTO ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa perbuatan menyediakan ecstasy kepada TYSON sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp.945.000,- tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I , fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa. Surat petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir ecstasy setelah Terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya dari saksi TYSON sebesar Rp.945.000,- kepada ANAS lalu ecstasy tersebut Terdakwa serahkan kepada TYSON, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wib di Jl Jelambar Rt.001/17 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh AnggotaPolisi berpakaian preman karena kedapatan menyediakan 7 (tujuh) buir ecstasy seharga Rp.945.000,- kepada saksi TYSON, bahwa dalam menyediakan Ecstasy tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang , dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Oleh karena dakwaan Primair salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka akan dibuktikan dakwaan Subsidaire yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa KIKI SUSANTO ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan :

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menghubungi ANAS (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian ANAS datang ke Lapangan Bola Jl. Jelambar Fajar Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara dan menyerahkan 7 (tujuh) butir ecstasy setelah itu Terdakwa menyerahkan uang yang diterima dari saksi TYSON sebesar Rp.945.000,- kepada ANAS dan setelah itu Wcstasy tersebut Terdakwa serahkan kepada TYSON, dan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman karena kedapatan menyediakan 7 (tujuh) butir Ecstasy seharga Rp.945.000,- kepada saksi TYSON, bahwa Terdakwa dalam menyediakan Ecstasy tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi ;

3 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet ecstasy warna kuning (Sisa hasil Lab) dengan berat seluruhnya 1,3525 gram yang diajukan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB 2270/NNF/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat keseluruhan tersisa netto 0,8237 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 00.30 Wib saat saksi TYSON dan saksi JULIA MARIANA sedang berdiri di Parkiran Diskotik Crown ditangkap oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi SUHENDRIK dan saksi PH SIAHAAN, SH, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada diri saksi TYSON dan saksi JULIA MARIANA, ternyata di saksi TYSON kedapatan barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5 (lima) tablet

Hal 7 dari 9 Hal Putusan No.1558/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berlogo Walet yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,3525 gram yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakainya yang merupakan sisa dari Ecstasy yang sudah dipergunakan saksi TYSON bersama-sama dengan saksi JULIA MARIANA di Diskotik Crown masing-masing 1 (satu) tablet ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu , dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persiangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, selain Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa KIKI SUSANTO dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa KIKI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap KIKI SUSANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Ecstasy warna kuning berlogo walet yang dibungkus plastik tranparan dengan berat netto 0.8237 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 8 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU, tanggal 5 Desember 2012, yang terdiri dari SYAIFONI.SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AMINAL UMAMA. SH.MH dan ACHMAD DIMYATI.RS.SH.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SRI SUNARYATI.SH, Panitera Pengganti, dihadiri DEDY SUKARNO.SH Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AMINAL UMAM.SH.MH.

SYAIFONI.SH.M.Hum

ACHMAD DIMYATI RS.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SRI SUNARYATI.SH.

Hal 9 dari 9 Hal Putusan No.1558/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

NOMOR : 580/PID.B/2011/PN.JKT.SEL.

1

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : OUW FRANSISKA  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 06 Juni 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Kampung Melayu Besar Masjid I, Rt.06/02,  
Kebon Baru, Kec.Tebet Jakarta Selatan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa di tahan di Rutan Pondok Bambu sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa OUW FRANSISKA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OUW FRANSISKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.150.000,- dirampas untuk negara ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya moho agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ouw Fransiska, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2010 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2011 bertempat di Jalan Kampung Melayu Besar Gang Masjid I, Rt.06/02 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Ahmad Reza Novian als Bongki pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Flamboyan Rt.03/010 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang kedapatan menyimpan dan membawa 5 (lima) bungkus plastik berisi Narkotika jenis heroin tersebut didapat oleh saksi Ahmad Reza als Bongki dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Ahmad Reza Novian als Bongki tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira jam 09.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Kp. Melayu Besar Gg Manggis I Rt.06/02 Kel.Kebon Baru, Kecamatan

Hal 11 dari 9 Hal Putusan No.1558/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebet Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi Robert Manalu, saksi Teja Buana dan saksi Suryalaksana anggota Polisi dari Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis heroin akan tetapi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis heroin yang disita dari penguasaan saksi Ahmad Reza Novian als Bongki adalah barang yang didapat dari Terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan heroin kepada saksi Ahmad Reza Novian als Bongki ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis heroin tersebut dari Saudara Black (DPO) dan kemudian oleh Terdakwa dijual lagi kepada saksi Ahmad Reza Novian als Bongki dimana terdakwa dalam menyalurkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menyerahkan, menerima Narkotika jenis heroin tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No.82 B/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 09 Februari 2011 menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,0767 gram didalam dompet warna biru setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan tersebut diatas adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya yaitu :

- 1 ROBERT MANALU
- 2 SURYALAKSANA
- 3 TEJA BUANA

Ketiganya adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, selain ke 3 (tiga) anggota Polisi tersebut juga diengar keterangan saksi AHMAD REZA NOVIAN als BONGKI, yang keterangannya juga dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memebrikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ‘
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum



- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa bernama Ouw Fransiska ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang dibenarka oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa barang bukti tidak diketemukan dalam diri terdakwa namun diketemukan dalam diri saksi Ahmad Reza Novian als Bongki, namun barang bukti jenis heroin tersebut berasal dari terdakwa, seangkan barang bukti yang diketemukan dalam diri terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,- yang merupakan uang sisa hasil penjualan heroin kepada saksi Ahmad Reza Novian als Bongki, bahwa dalam menyalurkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis heroin tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dalam pengeledahan badan terhadap diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti Narkotika jenis heroin, namun terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis heroin yang diketemukan dalam diri saksi Reza adalah yang didapat dari terdakwa dan dalam diri terdakwa hanya diketemukan uang Rp.150.000,- yang merupakan sisa hasil penjualan narkotika kepada Ahmad Reza dan terdakwa mendapatkan Heroin dari saudara Black (DPO), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekira jam 09.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Jl.Kp.Melayu Besar Gg Masjid I Rt.06/02 Kel.Kebon Baru, Kec. Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Robert Manalu, Teja Buana, Suryalaksana anggota polisi dari Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan, pada saat pemeriksaan dan pengeledahan tidak diketemukan barang bukti narkotika dalam diri terdakwa hanya diketemukan uang Rp.150.000,- sisa hasil penjualan narkotika kepada saksi Ahmad Reza Novian als Bongki ;

Terdakwa mendapatkan narkotik dari Black sekarang (DPO) yang dijual kepada Ahmad Reza Novian asl Bongki ;

Menimbang, bahwa berdaarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, selain Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009., juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa OUW FRANSISKA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ” bukan tanama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OUW FRANSISKA dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :  
Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari: RABU, tanggal 8 Juni 2011, yang terdiri dari : SINGIT ELIER.SH sebagai Hakim Ketua, KUSNO,SH.M.Hum. SH.M.Hum. dan H.ERLIN HERMANTO, SH, , sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : SRI SUNARYATI, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : SUDIHARJO, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSNO.SH.M.Hum.

SINGIT ELIER.SH

H.ERLIN HERMANTO.SH.

Panitera Pengganti,

SRI SUNARYATI. SH.

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal 15 dari 9 Hal Putusan No.1558/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya yaitu :

1. **ROBIN SANDORO ;**

2. **DIDIT PUSPIANTO.;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan kesatu, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa bernama ANGGIAT PERRY SINAGA ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari kamar mandi umum biliard Pak Aritonang di Jl.TB.Simatupang Rt.11/2 Kel. Susukan, Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur Terdakwa ditangkap oleh saksi Robin Sandro dan saksi Didit Puspianto anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan, karena kedapatan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan



kertas warna coklat dan disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa, tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan.

- Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Irwan (DPO);
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam  
Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi  
pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, selain Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009., juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan

#### M E N G A D I L I

- 7 Menyatakan bahwa Terdakwa ANGGIAT PERRY SINAGA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ;
- 8 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGIAT PERRY SINAGA dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 9 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 10 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 11 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto 1,5956 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 12 Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari: **RABU, tanggal 25 Mei 2011**, yang terdiri dari : **YONISMAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **IDA.BAGUS DWIYANTARA.SH.M.Hum. SH.M.Hum.** dan **AMINAL UMAM, SH, MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SRI SUNARYATI, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **INNE ELAINE, SH**. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IDA BAGUS DWIYANTARA.SH.M.Hum**

**YONISMAN.SH.MH**

**AMINAL UMAM, SH, MH.**

Panitera Penganti,

**SRI SUNARYATI, SH.**

Hal 19 dari 9 Hal Putusan No.1558/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.